



P U T U S A N

Nomor : 12/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

1. S E N A, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung CoppengE, Desa JompiE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;- -----

2. H A D I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung CoppengE, Desa JompiE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ; -----1.

FAIDAH

HAFID,S.H.- -----

-----2. **K A S M**

I A T

I,S.H.- -----

----- Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advoka pada Kantor Advokat/Pengacara Faidah Hafi9d,S.H, & Rekan, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lapatau Nomor 23 Watampone,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25
Pebruari 2008, yang selanjutnya disebut
sebagai- -----

----- PARA PENGUGAT,

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE

berkedudukan di Jalan Mappanyukki Nomor 3,
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete
Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya
bernama ;-----

1. MARLIA,S.H, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Bone ;-----

2. WIRA WIDYASTUTI,S.H., Jabatan Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
23 April 2008, Nomor: 570/186/53.01,
yang selanjutnya disebut sebagai- ----

TERGUGAT,

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah
membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 April 2008, Nomor : 12/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; - - - - -

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 16 April 2008, Nomor : 12/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; - - - - -
- - - - -

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 Mei 2008, Nomor : 12/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN. Mks, tentang Hari Sidang (Pembacaan Gugatan) terbuka untuk umum ; - - - - -

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; - - - - -
- - - - -

Telah membaca dan mempelajari surat- surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; - - - - -
- - - - -

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan oleh para pihak; - - - - -

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; - - - - -

Telah pula mendengar keterangan saksi- saksi dari para pihak dalam persidangan; - - - - -



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Maret 2008 dibawah register Nomor 12/G.TUN/2008/ P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Mei 2008, yang isinya menerangkan sebagai berikut;- -----

Adapun hal ikhwal dan duduk perkara pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor : 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000, luas 12.212 M² atas nama Abdul Hasan, terletak di Kampung CoppengE, Desa JompiE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;- -----

Bahwa tanah yang telah di sertifikatkan tersebut di atas, adalah merupakan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Watampone, Nomor : 30/Pdt.G/1991.PN.WTP., tertanggal 6 Juli 1991, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 175/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg. Juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80
K/Pdt/1993, tertanggal 18 Mei 1995 yang dimenangkan
oleh Para Penggugat dan telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap ;

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara tersebut, bergelar Lompo Coppenge, terletak
di Kampung Coppenge, Desa JompiE, Kecamatan
Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai
berikut ; -----

- Utara dengan tanah perumahan
Dali;-----
- Timur dengan dengan kebun Lel.
Lawa;-----
- Selatan dengan tanah kering Lel. Mappa;-----
- Barat dengan Jalan
raya;-----

Bahwa yang menjadi Tergugat—Tergugat dalam
perkara tersebut adalah Losa (sebagai Tergugat I),
Pasinringi (sebagai Tergugat II), Per.Sena (sebagai
Tergugat III), sekarang sebagai Penggugat, Sakka
(sebagai Tergugat IV) dan Hadi (sebagai Tergugat V)
, sekarang sebagai Penggugat, sementara yang
menjadi Penggugat adalah Lel. Laware (Kakek Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Laware Bapak kandung dari Ibu Abdul Hasan
yang bernama Becce Tang) ;

Bahwa pada tahun 1994, Abdul Hasan langsung menguasai tanah tersebut dan seluruh hasil tanaman (sukun dan Kelapa) diambil oleh Abdul Hasan dan sebagian tanah yang kosong oleh Abdul Hasan ditanami kelapa dan Sukun, dan pada bulan Januari 2007 Abdul Hasan juga langsung memagari tanah tersebut dan atas perbuatannya itu, Para Penggugat melaporkan kepada Polres Bone melalui SAU (Kuasa pada perkara Nomor: 80 K.Pdt/1993, yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan tuduhan ; Abdul Hasan diduga melakukan perbuatan/tindakan menguasai tanah tanpa hak dan Pencurian buah sukun dan buah kelapa ; -----

Bahwa ternyata Laporan Para Penggugat di Polres Bone berjalan amat sangat lambat, sehingga pada tanggal 18 Pebruari 2008 SAU meminta bantuan kepada Kuasa Hukum untuk menindak lanjuti laporan tersebut ; -----

Bahwa setelah laporan Para Penggugat pada Polres Bone ditangani oleh kuasa Hukum, pihak penyidik memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hlak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999 tanggal 19 Januari 2000, luas 12.212 M² atas nama Abdul Hasan, terletak di Kampung CoppengE, Desa JompiE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JonpiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan, di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 80 K/Pdt/1993 tanggal 18 Mei 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kuasa hukum Para Penggugat kemudian langsung mengecek kepada Tergugat atas kebenaran Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000, luas 12.212 M² atas nama Abdul Hasan dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, sepatutnya dan berdasar hukum, sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999 tanggal 19 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan, seharusnya terlebih dahulu mengadakan penelitian secara seksama sesuai prosedural penerbitan sertifikat, karena tindakan tersebut telah sangat merugikan kepentingan Para Periggugat ;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan, amat sangat jelas dan nyata Tergugat telah bertindak sewenang—wenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melanggar azas-azas umum yang baik khususnya azas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999 tanggal 19 Januari 2000, atas nama Abdul Hasan, pada tanggal 23 Pebruari 2008 atas pemberitahuan SAU dan melihat langsung foto copynya pada Polres Bone. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu hari (serabilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999 tanggal 19 Januari 2000, atas nama Abdul Hasan adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal ini telah memenuhi unsure-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000, atas nama Abdul Hasan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan alasan; bahwa salah satu azas yang dianut dalam penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah azas aman yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran itu sendiri ;-----

Akan tetapi tidak demikian halnya yang dialami oleh Para Penggugat, sebab di atas tanah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80 K/Pdt/1993 tanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan pengambil keputusan dalam menerbitkan obyek gugat, telah dengan sengaja menerbitkan obyek gugat di atas tanah hak milik Para Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Para Penggugat telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni antara lain azas kepastian hukum dan azas akuntabilitas, sehingga menurut hukum obyek gugat tersebut mengandung cacat yuridis dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa; Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggai 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000, luas 12.212 M² atas nama Abdul Hasan ;
-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret register Buku Tanah Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 60/JompiE dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/ 2000/1999 tanggal 19 Januari 2000, luas 12.212 M² atas nama Abdul Hasan;
-



4. Menghukum Tergugat untuk merribayar biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 27 Mei 2008, yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah SHM Nomor: 60/Jompie yang terletak di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, seluas 12.212 M² (dua belas ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sul- Sel, Nomor: 520.1/M/15/TCSDP/53- 16/2000, tanggal 18 Maret 2000 ;



-
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan untuk diterbitkannya Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **ABDUL HASAN** ;
-

-
4. Sangatlah keliru dan tidak patut dipertimbangkan gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan “bahwa tanah yang telah disertipikatkan tersebut di atas, adalah merupakan tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/I991. PN.Wtp tertangga! 6 Juli 1991.... dst”. Karena objek SHM Nomor: 60/Jompie bukanlah merupakan objek perkara pada saat diterbitkannya Surat Keputusan tersebut karena Tergugat tidak mengetahui kalau tanah yang dimohonkan sertipikat oleh **ABDUL HASAN** tersebut pernah diperkarakan dan telah mempunyai putusan M.A.R.I yang telah berkekuatan



hukum tetap. Karena Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, yang seharusnya merupakan kewajiban Penggugat menyampaikan putusan M.A.R.I. Nomor: 80 K/Pdt/1993, tanggal 18 Mei 1985 kepada Tergugat agar Tergugat dapat mencegah tidak diterbitkannya suatu Surat Keputusan berupa Sertipikat kepada pihak lain. Dan juga merupakan kewajiban Penggugat untuk memelihara dan memiliki objek tanah yang telah dimenangkan berdasarkan putusan M.A.R.I. tersebut, sehingga patut dan perlu dipertanyakan kepada para Penggugat, jika seandainya objek SHM Nomor: 60/Jompie telah dimenangkan dalam perkara perdata, maka seharusnya para Penggugat memohonkan eksekusi pada Pengadilan yang berwenang, namun kenyataannya objek tersebut tetap dalam penguasaan ABDUL HASAN dan juga ABDUL HASAN adalah pemegang hak terhadap objek SHM Nomor: 60/Jompie ;

----- Untuk
itu gugatan Penggugat tersebut



harus dinyatakan ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat
diterima ;

5. Bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai diterbitkannya SHM Nomor: 60/Jompie telah lewat waktu (daluarsa) sesuai yang dimaksud pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986 dinyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan mengenai penerbitan SHM Nomor: 60/Jompie diterbitkan melalui proyek yang pesertanya diikuti oleh masyarakat secara missal yang pelaksanaannya memakan waktu cukup lama, jadi sangatlah mengada-ada Penggugat jika tidak mengetahui penerbitan SHM Nomor: 60/Jompie yang diterbitkan melalui Proyek TCSDP oleh para pemohon melalui



Proyek Perkebunan kelapa hibrida yang dilaksanakan oleh Kantor Perkebunan sehingga permohonan para peserta Pensertipikatan dimohonkan melalui Kantor Perkebunan yang selanjutnya Kantor Perkebunan menindak lanjuti permohonan tersebut kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa secara jelas dan nyata Penggugat telah mengetahui penerbitan SHM Nomor: 60/Jompie, tanggal 8 Maret 2000 sejak tahun 2007 dan hal tersebut ditindak lanjuti Penggugat dengan melaporkan ABDUL HASAN ke Polres Bone pada sekitar bulan April 2007, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perintah penyitaan dari Kapolres Bone Nomor:Pol.Sp.Sita/291/IV/2007/Reskrim, tanggal 10 April 2007 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa



Surat yang dipergunakan oleh ABDUL HASAN sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertipikat Hak Milik SHM Nomor: 60/Jompie, tanggal 8 Maret 2000 yang mana surat tersebut berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Dengan dilaporkannya ABDUL HASAN tersebut pada sekitar bulan April 2007 berarti tenggang waktu pengajuan gugatan tidak sesuai lagi seperti apa yang dimaksud pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara karena pengetahuan Tergugat telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya atau sekitar 360 hari lamanya;- -----

7. Gugatan Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan “ bahwa setelah para Penggugat mengetahui telah ada SHM Nomor: 60/Jompie tanggal 18 Maret 2000dst maka Kuasa Hukum para Penggugat langsung mengecek kepada Tergugat atas kebenaran SHM Nomor: 60/Jompie, tanggal 18 Maret 2000 atas nama ABDUL HASAN dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, pernyataan tersebut adalah sangat



mengada- ada dan tidak patut
dipertimbangkan karena Penggugat
tidak pernah melakukan pengecekan
di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bone (Tergugat) mengenai kebenaran
SHM Nomor: 60/Jompie atas nama
ABDUL HASAN

;- -----
----- Berdasarkan hal- hal yang
telah diuraikan diatas maka
gugatan Penggugat harus dinyatakan
ditolak atau setidaknya
tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh
dalil gugatan Penggugat Vide surat
gugatan, kecuali hal- hal yang
telah diakui secara tegas dan
terperinci;- -----
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan
pada dalil Eksepsi terdahulu
kiranya dipandang telah
dikemukakan pula pada bagian pokok
perkara sebagai sesuatu yang tak
terpisahkan satu sama
lain ;-----

3. Bahwa dengan adanya putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 80
KIPdt/1 993, tanggal 18 Mei 1995



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dalil Penggugat Halaman 3 tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menunda tidak diprosesnya penerbitan objek SHM Nomor: 60/Jompie atas nama pemegang hak ABDUL HASAN karena Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima penyampaian baik secara lisan maupun secara tertulis oleh Penggugat maupun pihak lain yang menyatakan bahwa objek tanah yang dimohonkan Sertipikat oleh ABDUL HASAN telah pernah diperkarakan sesuai Putusan M.A.R.I. Nomor: 80 K/Pdt/1993, padahal Tergugat telah mengadakan penelitian secara bersama sesuai prosedural penerbitan sertipikat ;

----- Untuk itu dalam menerbitkan SHM Nomor: 60/Jompie, tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000/1999, tanggal 19 Januari 2000 atas nama ABDUL HASAN, diterbitkan sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan,



ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa SHM Nomor: 60/Jompie atas nama ABDUL HASAN diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sul-Sel, tanggal 18-03-2000, Nomor: 520.1/M/15/TCSDP/53-16/2000, dimana sebelum diterbitkannya Surat Keputusan tersebut telah diadakan penelitian dengan penuh pertimbangan yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; - - -
5. Bahwa SHM Nomor: 60/Jompie atas nama ABDUL HASAN dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diproses sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;



Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas maka kami mohon, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 60/Jompie tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000, tanggal 19-01-2000, seluas 12.212 M² atas nama ABDUL HASAN telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik SHM Nomor: 60/Jompie tanggal 18 Maret 2000, Surat Ukur Nomor: 778/2000, tanggal 19-01-2000, seluas 12.212 M² atas nama ABDUL HASAN adalah sah dan berlaku mengikat ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----

Subsida ir

Apabila Bapak Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 04 Juni 2008 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada jawaban semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 30/PDT.G/1991/PN.WTP, dalam perkara antara Lelaki Laware melawan Lelaki Losa, dkk;

2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor: 80 K/Pdt/ 1993, dalam perkara Kasasi Perdata antara Lelaki Losa, dkk melawan Lelaki Laware;

3. Bukti P-3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 60/Jompie tanggal 19 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy Laporan
Polisi Nomor Pol.:KP/23/I/2007/SPK.RES,
tang- gal 13 Januari 2007;

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat
Panggilan Polisi Nomor
Pol.:S.Pgl/94I/2007/ Res-krim, tanggal
18 Januari 2007;

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2007;

7. Bukti P-7 : Foto copy Surat
Keterangan tanggal 18 Januari 2007;

Bukti- bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan, kecuali alat bukti P-3 berupa foto
copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat
bukti berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak
Milik Nomor: 60/JompiE tanggal 18
Januari 2000 atas nama Abdul Hasan;



2. Bukti T-2 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 60/JompiE tanggal 18 Januari 2000 atas nama Abdul Hasan;

3. Bukti T-3 : Foto copy Daftar nama Petani Peserta Proyek SKP Nomor: 112/A.I/Kont/BAG/PPBPR/I/1998 tanggal 27 Januari 1998 Lokasi Bone sebanyak : 267 Persil ;

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Permohonan Bantuan Penyitaan Baranhg Bukti Surat Nomor Pol.:B/700/III/2007/Reskrim Bone tanggal 29 Maret 2007 ;

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan Nomor: Pol.: B/129/III/2007/Reskrim Bone tanggal 26 Maret 2007 ;

6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.:So.Sita/129/IV/2007/Reskrim tanggal 10 April 2007;-

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocok- kan dengan aslinya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Juli 2008 dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Juli 2008 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yang pada intinya adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

;

1.

Bahwa.....

1. Bahwa surat pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru (obyek sengketa, vide bukti P-4) diterima Penggugat sekitar 1 (satu) minggu setelah Surat Keputusan dimaksud diterbitkan sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap karena gugatan Penggugat seharusnya ditujukan pula kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru, karena pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Baru berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Nomor: BA.05/BPD/DB/2004 tanggal 2 April 2004 ;

3. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Desember 2007, Penggugat diwakili oleh Kuasa namun Kuasa tersebut tidak menunjukkan mewakili Penggugat di dalam persidangan sebab surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 14 Nopember 2007
ditandatangani oleh Penggugat Materil sendiri
tanpa dilampiri surat kuasa dari Penggugat
materil kepada Kuasa yang duduk mewakili
Penggugat di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi
tersebut, Majelis Hakim akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi
Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menerima
Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku
Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur
Pemerintahan Desa Baru (obyek sengketa vide bukti
P-4 idem T-4), telah dibantah oleh Penggugat dalam
repliknya yang menyatakan tidak pernah
diperlihatkan dan atau melihat Surat Keputusan
Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004 tanggal 19
April 2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai
Kaur Pemerintahan Desa Baru dan pengangkatan
saudara Asfar Hasan sebagai Sekretaris Desa Baru
(vide bukti P-4 idem T-4). Penggugat hanya
mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor:
BA.04/STG/2004 tanggal 19 April 2004 tentang
pengangkatan saudara Asfar Hasan sebagai Kepala
urusan Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-5) ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, maka perlu dibuktikan apakah Penggugat telah menerima Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-4 idem T-4) ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan para pihak telah mengajukan bukti- bukti surat maupun saksi- saksi, namun dari bukti- bukti tersebut tidak satupun yang dapat membuktikan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menerima Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-4 idem T-4), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebab apabila dihitung antara saat Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2007, dengan saat didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2007 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 belumlah terlampaui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Penggugat tidak perlu turut menggugat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru yang telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Nomor: BA.05/BPD/BD/2004 tanggal 2 April 2004 (vide bukti T-3) karena unsur final dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara

telah.....

telah terpenuhi dalam Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004 tanggal 19 April 2004 (obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kedua Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap, tidaklah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada awalnya mengajukan sendiri gugatannya dengan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2007, namun pada tanggal 26 Desember 2007 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor: 61/SII/TUN/2007/P.TUN.Mks, yang memberikan izin kepada Amirullah,SE, sebagai kuasa insidentil untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan selanjutnya, sehingga kehadiran kuasa insidentil tersebut pada persidangan tanggal 26 Desember 2007 dapat diterima secara sah oleh Majelis Hakim karena telah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ketiga Tergugat tentang tidak sahnya kehadiran kuasa Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta- fakta hukum berdasarkan surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. Bukti T-5 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan September 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi (Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima tunjangan sebesar Rp.75.000.- ;

2. Bukti T-6 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan Oktober 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi



(Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima
tunjangan sebesar
Rp.75.000.- ;-----

3. Bukti T-7 : Foto copy buku tunjangan aparat
desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala
Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan
Nopember 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi
(Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima
tunjangan sebesar
Rp.75.000.- ;-----

4. Bukti T-8 : Foto copy buku tunjangan aparat
desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala
Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan
Desember 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi
(Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima
tunjangan sebesar
Rp.75.000.- ;-----

5. Keterangan saksi Muh.Alwi yang antara lain
menerangkan bahwa Rusydi (Penggugat) menerima
tunjangan Kaur pada tahun 2005 dan atas
tunjangan tersebut Rusydi tidak
keberatan ;-----

6. Keterangan saksi Andi Kaddare,BA yang antara
lain menerangkan bahwa Rusydi (Penggugat) telah
menjalankan tugas sebagai Kaur karena saksi
melihatnya duduk di kursi Kaur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Penggugat tidak menerima Surat Keputusan obyek sengketa, akan tetapi kenyataannya Penggugat telah menerima tunjangan sebagai Kaur Pemerintahan setidak-tidaknya sejak bulan September 2005, dan atas tunjangan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terlepas dari diterima atau tidaknya Surat Keputusan obyek sengketa pada saat itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat tidak merasa kepentingannya dirugikan dengan diturunkannya jabatan Penggugat dari Sekretaris Desa menjadi Kaur Pemerintahan sehingga membawa konsekwensi logis hilangnya kepentingan Penggugat pada saat ia mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada hakekatnya Penggugat sejak saat itu tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa ; -----

Menimbang, bahwa walaupun saat ini Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan obyek sengketa, menurut keyakinan Majelis Hakim hal ini semata-mata dikarenakan adanya formasi bagi Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat berupaya untuk memunculkan kembali kepentingannya sebagai Sekretaris Desa yang hakekatnya telah ia tinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ia menjalankan tugasnya sebagai Kaur Pemerintahan setelah jabatannya sebagai Sekretaris Desa dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang-kan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah. Bahwa besarnya biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya;- -

Mengingat pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -



MENGADILI:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada hari **Jum'at**, tanggal **15
Februari 2008** oleh kami **H.ISWAN HERWIN, SH.MH.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**
dan **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
KAMIS, tanggal **21 Februari 2008**, oleh Majelis
tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL
RAIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat; -----



Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai/ttd

1. ERLY SUHERMANTO, S.H.
H.ISWAN HERWIN,SH.MH.

ttd

2. ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.

Panit

era Pengganti,

ttd

ABDUL RAIS, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. **Biaya** **Meterai**

Rp. 6.000.-

2. **Biaya** **Redaksi**

Rp. 3.000.-

3. **Biaya** **Panggilan**

Rp.25.000.-

4. **Biaya** **Administrasi**

Rp.50.000.-

J u m l a h

Rp.84.000.-

(Delapan puluh empat ribu rupiah).-

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai

----- Rp. 6.000.-

2. Biaya Sampul Salinan Putusan

----- Rp. 10.000.-

3. Biaya Upah

Tulis-----
----- Rp. 5.250.-

4. Biaya

Penjilidan-----

----- Rp.31.500.-

J u m l a h

----- Rp.52.750.-

(lima puluh dua ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah).-